



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho

Email : bkpp.acehbesar@yahoo.com Telp. (0651) - 92113, Fax. (0651) - 92159 Kode Pos. 23918

Kota Jantho, 06 Januari 2021 M  
22 Jumadil Awal 1442 H

Nomor : Peg.800/ ~~680~~ /2021  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : **Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2021. -----**

Kepada Yth :

1. Kepala Badan / Dinas / Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
  2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Besar
  3. Inspektur Kabupaten Aceh Besar.
  4. Sekretaris Dewan DPRK Aceh Besar.
  5. Para Camat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
  6. Para Kepala Sekretariat MAA/MPD/MPU/Baitulmal Kabupaten Aceh Besar.
  7. Direktur RSUD Daerah Kabupaten Aceh Besar .
- Masing - masing  
di -

T e m p a t .

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor : 800/049/2020 Tanggal 30 Desember 2020, tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2021, maka dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2002, pada Bab III poin 5 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan telah lulus ujian dinas, dan pada Bab IV poin 9 huruf d yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat tertentu dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
2. PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diikuti sertakan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode **01 Oktober 2021** adalah :
  - a. Untuk PNS yang mengikuti **UJIAN DINAS** :
    - 1) **Peserta Ujian Dinas TK.I** memiliki Pangkat / Gol.Ruang Pengatur TK.I (II/d) minimal telah memiliki masa kerja 2(dua) tahun dalam pangkatnya (TMT Pangkat II/d : **01-10-2019**).
    - 2) **Peserta Ujian Dinas TK.II** memiliki Pangkat / Gol.Ruang Penata TK.I (III/d) dan menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon III.b dan belum memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PIM III) serta telah 1,5 tahun dalam pangkat terakhir (TMT Pangkat III/d : **01-04-2020**).
    - 3) **Bagi PNS yang telah memiliki Pangkat / Gol.Ruang Penata TK.I (III/d)** dan menduduki Jabatan Struktural Eselon IV maupun yang tidak menduduki jabatan struktural minimal telah 2 (dua) tahun masa kerja dalam pangkatnya (TMT Pangkat III/d : **01-10-2019**) dan apabila lulus pangkatnya baru dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi jika telah menduduki jabatan Eselon III dan sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.
    - 4) **Khusus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (Golongan Ruang, III/d)** diwajibkan membuat Karya Tulis yang judulnya berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi organisasi tempat peserta Ujian Dinas ditugaskan, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) halaman dan diketik diatas kertas HVS ukuran kuarto dengan jarak ketikan 2 (dua) spasi.
  - b. Untuk PNS yang mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** periode **01 Oktober 2021** harap mempedomani Surat Gubernur Nomor : Peg.800/053 tanggal 15 Januari 2007 (terlampir) dan diwajibkan membuat Karya Tulis.
  - c. Bagi PNS yang telah menduduki **Jabatan Fungsional Tertentu dan memiliki Pangkat/Gol. Ruang setinggi-tingginya Pengatur Tk-I, (II/d)** untuk penyesuaian ijazahnya diharuskan mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** sebagaimana yang tertera pada angka 2 huruf b.

d. Khusus...

- d. Khusus bagi PNS yang telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Juru Tk.I, (I/d) dan Pengatur Tk.I, (II/d) dan telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkatnya (TMT pangkat I/d dan II/d : **01-10-2020**) dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat apabila Instansi terkait memandang perlu.
3. Petunjuk penulisan Karya Tulis :
  - a. Sistematika Penulisan Karya Tulis adalah :
    - BAB I Latar Belakang Masalah
    - BAB II Tinjauan Kepustakaan
    - BAB III Pemecahan Masalah
    - BAB IV Penutup
  - b. Judul Karya Tulis untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sesuai dengan tupoksi dimana peserta saat ini bertugas (bukan skripsi pada saat ujian sarjana) dan dikaitkan dengan disiplin ilmu yang diperoleh dengan ketentuan diketik diatas kertas HVS kuarto dengan jarak ketik 2 (dua) spasi dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) halaman.
  - c. Karya Tulis diserahkan kepada panitia pada waktu pengambilan Nomor Ujian.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami minta bantuannya agar dapat menginformasikan kepada unit kepegawaian dilingkungan Instansi saudara pimpin agar segera dapat mengirimkan daftar nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2021 dengan melampirkan bahan kelengkapan administrasi kepada kami Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar c/q. Bidang Sumber Daya Manusia mulai tanggal **11 Januari s/d 22 Januari 2021** sebagai berikut :
  - a. PNS yang mengikuti **Ujian Dinas** :
    - Foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
    - Foto copy SK Jabatan yang telah dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan)
    - Pas photo warna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
    - Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.
    - Mengisi **Formulir Biodata Peserta Ujian (terlampir)**.
    - Semua berkas di upload/di scan ke dalam Compact Disc (CD).
  - b. PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat :
    - Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir (**bukan surat keterangan lulus**).
    - Surat Izin belajar yang dikeluarkan Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian.
    - Surat Rekomendasi bahwa kesajarannya masih dibutuhkan oleh unit kerjanya yang dibuat oleh kepala Instansi.
    - Foto copy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
    - Foto copy SKP, 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.
    - Pas photo warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
    - Mengisi **Formulir Biodata Peserta Ujian (terlampir)**.
    - Semua berkas di upload/di scan ke dalam Compact Disc (CD), kecuali Surat Rekomendasi Kesajarannya dari kepala Instansi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari Ujian Dinas adalah :
  - a. PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural Adum, Adumla/ Diklat PIM IV dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat I.
  - b. PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural Spama/Diklat PIM III dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat II.
6. Pelaksanaan pendaftaran dan upload berkas Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2021 menggunakan aplikasi SIUDIN (Sistem Informasi Ujian Dinas) berbasis website dengan pengunggahan softcopy dokumen melalui aplikasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar.
7. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2021 diselenggarakan berdasarkan protokol kesehatan dengan teknis dan jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian.
8. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.



**Tembusan :**

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
2. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh.
3. Arsip.....



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Jln. T. Nyak arief No.219 Telp. 51377  
BANDA ACEH - 23114

Banda Aceh, 15 Januari 2007

Nomor : Peg.800/053

Lamp : -

Sifat : Penting

Hal : Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan  
Pangkat Bagi PNS yang memperoleh ijazah

Kepada Yth :

1. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Para Kepala Badan/ Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi NAD
3. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

di -

Tempat

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan terhadap PNS yang memperoleh ijazah ( termasuk PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS) dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. Diangkat dalam jabatan/diberitugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
  - b. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - c. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
2. Bertakunya Peraturan Pemerintah tersebut membuka kesempatan bagi PNS untuk memperoleh ijazah yang lebih tinggi ditambah lagi dengan lahirnya Perguruan-perguruan Tinggi Swasta, sehingga banyak PNS yang memiliki ijazah sarjana meskipun ditinjau dari segi kualitasnya masih sangat rendah.
3. Dampak terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 dan banyaknya Perguruan Tinggi Swasta di satu sisi membawa keuntungan bagi PNS dalam upaya meningkatkan karier dan kesejahteraannya, namun di sisi lain membawa dampak negatif terhadap piramida kepegawaian dimana seharusnya Golongan Ruang II lebih banyak tetapi sekarang sudah berbentuk gembung diengah dimana Golongan Ruang III lebih banyak. Hal ini apabila dibiarkan akan mengganggu jalannya Organisasi Pemerintahan.
4. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk menjaga Piramida Kepegawaian maka perlu diatur kembali persyaratan Ujian Penyesuaian Kepegawaian. Dimana setiap PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi yang telah ter-Akreditasi.
  - b. Telah 2(dua) tahun dalam pangkat terakhir dalam Status sebagai PNS
  - c. Mempunyai Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Eselon II yang membidangi Kepegawaian.

- d. Adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian atau Pejabat Eselon II yang membidangi Kepegawaian yang menyatakan bahwa kesesuaiannya tersebut masih dibutuhkan oleh Unit kerja dimana PNS tersebut bertugas atau untuk lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - e. Adanya korelasi/hubungan dan kesesuaian antara ijazah yang dimiliki dengan Unit Kerja dimana PNS tersebut bertugas
  - f. Ujian yang diikuti jenjang Keangkatan dari ijazah yang telah dimiliki sebelumnya.
5. Demikian untuk dimaklumi.

↳ P. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

  
DR. Ir. MUSTAFA ABUBAKAR, M. SI

**Tembusan :**

1. Panglima DPRD Provinsi NAD di Banda Aceh;
2. Kepala BIN di Deputy Gubernur di Jakarta;
3. Kepala Ransang VI BIN di Medan;
4. Kepala Badan Pengawasan Prov.NAD di Banda Aceh;
5. Kepala BIN Provinsi NAD di Banda Aceh;
6. Kepala BandMat Provinsi NAD di Banda Aceh.

# FORMULIR BIODATA PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Mohon diisi dengan menggunakan huruf balok dan kapital

1 NAMA (SESUAI DENGAN SK PANGKAT TERAKHIR)	:					
2 NIP	:					
3 TANGGAL LAHIR	:		-		-	
4 GOL/RUANG	:		/			
5 PEJABAT PENANDATANGAN SK PANGKAT TERAKHIR	:					
6 NOMOR SK PANGKAT TERAKHIR	:					
7 TANGGAL PENETAPAN SK PANGKAT TERAKHIR	:		-		-	
8 TMT SK PANGKAT TERAKHIR	:		-		-	
9 JABATAN TERAKHIR	:					
10 ESELON	:		-			
11 UNIT KERJA/INSTANSI	:					
12 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	:					
13 NOMOR HP	:					
14 KHUSUS DIISI OLEH PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT						
a. TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR	:					
b. NOMOR UJAZAH	:					
c. TAHUN LULUS	:					
d. JURUSAN	:					
e. FAKULTAS	:					
f. UNIVERSITAS	:					

Demikian data pribadi saya sebagai peserta ujian dinas atau peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata isian yang dibua tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan.

Mengetahui,  
Kepala Badan / Dinas .....

Kota Jantho, .....

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.